



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Hasmianur Bin Bahrul Muhid, tempat dan tanggal lahir Tambang Ulang, 10 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Guntung Manggis Rt.018 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I;

Rahmawati Binti Djumbri, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 08 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Guntung Manggis Rt.018 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Atau secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bjb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 27 September 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin;
2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin dengan nomor: 0310/042/IX/2018 tertanggal 27 september 2018;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada Nama bin Pemohon II yang tertulis **Jumbrim** adapun yang benar adalah **Djumbri**;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta kelahiran para Pemohon dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada Nama bin Pemohon II yang tertulis **Jumbrim** adapun yang benar adalah **Djumbri**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noor Hasmianur NIK 6301051703920001 tanggal 04-09-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati NIK 63720248129800005 tanggal 10-06-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0310/042/IX/043/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanggal 27 September 2018, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Ijazah SMK-PP Negeri Banjarbaru atas nama Rahmawati yang dikeluarkan oleh kepala sekolah SMK-PP Negeri Kota Banjarbaru tanggal 15 Mei 2015, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmawati Nomor 3674/TLB/II-1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar tanggal 15 Februari 1999, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa "perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan", dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, telah merevisi pasal 34 ayat (2) menjadi pengadilan agama atau mahkamah syariah", karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1 s.d P.5), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi para Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.4 dan P.5) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah tertulis identitas para Pemohon yaitu:

- Nama Bin Pemohon I yang tertulis **Jumbrim** adapun yang benar adalah **Djumbri**;

Karenanya para Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0310/042/IX/2018 tertanggal 27 september 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Nama Bin Pemohon I yang tertulis **Jumbrim**;
3. Bahwa biodata para Pemohon dalam akta lain yang dimiliki tertulis, Nama Pemohon I **Djumbri**,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan, Kartu Keluarga adalah identitas Para Pemohon yang memuat data tentang nama, tempat tanggal lahir dan hubungan para Pemohon I dengan orang tua Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata para Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah (P.3) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan serta akta-akta lainnya yang dimiliki oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan para Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon I yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga,

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon I yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Ijazah Pemohon I akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan para Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan maka petitum angka 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata para Pemohon yaitu;

- a. Nama Bin Pemohon I yang tertulis **Jumbrim** adapun yang benar adalah **Djumbri**;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan para Pemohon angka 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Bnjarbaru;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon angka 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan Nomor: 0310/042/IX/2018 tertanggal 27 September 2018 yaitu:
 - Nama bin Pemohon II yang tertulis **Jumbrim** adapun yang benar adalah **Djumbri**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagai mana diktum nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 bertepatan dengan tanggal 23 Syakban Tahun 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **Hj. Norhijaziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)